

T E S I S
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENIPUAN *ONLINE*



Oleh:

GEBYA APRIANI PURBA
NIM. B012232012



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025

T E S I S

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN *ONLINE*

EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ONLINE FRAUD CRIMES



Oleh:

GEBYA APRIANI PURBA
NIM. B012232012



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025

HALAMAN PENGANTAR

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENIPUAN *ONLINE***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh :

Gebya Apriani Purba
NIM. **B012232012**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN
PENIPUAN *ONLINE*

Diajukan dan disusun oleh:

GEBYA APRIANI PURBA
NIM. B012232012

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER
Pada Tanggal 16 mei 2025

Menyetujui:

Pembimbing



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.

NIP.196904041998022002

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN
ONLINE**

Disusun dan diajukan oleh :

GEBYA APRIANI BR PURBA
B012232012

Telah dipertahankan di hadapan Panitia yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Tanggal 16 Mei 2025 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 197007081994121001

Dosen Pembimbing



Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 196904041998022002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Gebya Apriani Purba
N I M : B012232012
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN *ONLINE*** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 16 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Gebya Apriani Purba
NIM. B012232012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN *ONLINE*”** sebagai syarat bagi mahasiswa program studi magister ilmu hukum fakultas hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moral maupun secara materil demi tuntasnya Tesis ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda dan Ibunda yang telah sabar dan sangat sayang pada penulis dan yang selama ini telah mendukung penulis sampai di tahap ini.

Pada kesempatan ini, tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.AP., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini.

4. Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H., dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H., CLA, selaku Tim Penguji ujian Tesis penulis, yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk untuk kesempurnaan Tesis penulis;
5. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan segenap jajarannya;
7. Segenap Dosen, Civitas Akademika, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan fakultas dan Pusat Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan Tesis ini;
8. Teman-teman sekelas di Prodi ilmu hukum angkatan tahun 2023 yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, banyaknya kekurangan menjadikan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna menjadi perbaikan tulisan dari tesis ini dan penulisan-penulisan karya selanjutnya. Semoga selalu tercurahkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah atas amalan kita serta kekuatan dalam melangkah menggapai pulau harapan dan dermaga cita.

Makassar, 16 Mei 2025
Penulis

Gebya Apriani Purba
vi

ABSTRAK

GEBYA APRIANI PURBA (B012232012). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penipuan Online*. Dibimbing oleh Ratnawati.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif seseorang melakukan tindak pidana penipuan *online* dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan *online*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini berlokasi di Polda Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya.. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Motif seseorang melakukan tindak pidana penipuan *online*, *cybercrime* secara keseluruhan melahirkan banyak modus atau motif tindak pidana kejahatan ITE. Motif *cybercrime* dalam hal penipuan *online* lebih cenderung didasari oleh beberapa faktor; pertama adalah faktor ekonomi, kedua faktor lingkungan dan ketiga faktor intelektual. 2) Faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan *online* adalah faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Kejahatan, Penipuan *Online*, Penegakan Hukum

ABSTRACT

GEBYA APRIANI PURBA (B012232012). *The Effectiveness of Law Enforcement Against Online Fraud Crimes*. Supervised by Ratnawati.

This research aims to analyze the motives behind individuals committing online fraud and the factors influencing the effectiveness of law enforcement against online fraud crimes.

The study employs an empirical legal research method. The research location is at the South Sulawesi Regional Police. The approach used is a sociological juridical approach. The data sources consist of primary data from the field and secondary data from books, journals, articles, and other research results. Primary data were collected directly through interviews, while secondary data were gathered through literature studies. The data obtained were then analyzed qualitatively.

The research results indicate that (1) The motives for individuals committing online fraud as part of cybercrime lead to various patterns or motives of IT-related criminal acts. The motives for cybercrime in online fraud are predominantly based on several factors: the first is economic factors, the second is environmental factors, and the third is intellectual factors. (2) The factors affecting the effectiveness of law enforcement against online fraud crimes include law enforcement personnel, facilities and infrastructure, and public legal awareness.

Keywords: Crime, Legal Effectiveness, Online Fraud, Law Enforcement

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Landasan Teori	13
1. Teori Efektivitas Hukum	13
2. Teori Penegakan Hukum (<i>Totality of Enforcement</i>)	17
3. Teori Pidana	20
F. Bagan Kerangka Pikir	21
G. Definisi Operasional	22
BAB II METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi penelitian.....	23
C. Populasi Dan Sampel Penelitian	23
D. Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Analisis Data	25

BAB III MOTIF SESEORANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA	
PENIPUAN <i>ONLINE</i>.....	26
A. Faktor Ekonomi	29
B. Faktor Lingkungan.....	36
C. Faktor Intelektual	38
BAB IV FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENEGAKAN	
HUKUM KEJAHATAN PENIPUAN <i>ONLINE</i>.....	44
A. Faktor Aparat Penegak Hukum	46
B. Faktor Sarana Dan Pra Sarana.....	51
C. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65
Lampiran I Dokumentasi Penelitian.....	65
Lampiran II Persuratan.....	67

DAFTAR TABEL

Perbandingan Jumlah Perkara dan Penyelesaian Perkara.....	54
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dimana lebih dikenal dengan sebutan *cybercrime* yang merupakan tindak Kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.¹ *cybercrime* juga sering dikenal sebagai kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya *internet*. Di negara-negara maju kasus kejahatan seperti ini juga sedang marak-maraknya terjadi, tidak hanya terjadi seperti di Amerika dan Eropa namun juga di negara berkembang yang ada di Asia dan Afrika, hal serupa juga terjadi di Indonesia.

Kasus kejahatan pencurian transaksi *elektronik* dengan via transfer dan pencemaran nama baik melalui akun media sosial sering menjadi kasus penipuan yang dikenal dengan sebutan *cybercrime*.²

Untuk meminimalisir atau mengurangi kasus kejahatan tersebut maka diperlukan pengawasan yang ketat dan undang-undang untuk memberikan perlindungan serta jaminan keamanan untuk para pengguna teknologi informasi.

Kejahatan *cyber* yang terjadi di Indonesia tidak hanya berdampak pada dalam negeri namun merambat juga sampai keluar negeri tanpa mengenal adanya batas teritorial negara lain. Perkembangan.³ Teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas⁴

⁵Selain itu pihak kepolisian juga telah mengungkap kasus pencurian uang dari perusahaan asing dan Indonesia oleh sindikat internasional dari Nigeria yang dimana juga kasus seperti ini beroperasi di Indonesia, dengan membajak e-mail resmi dari perusahaan tersebut sindikat tersebut berpura-pura menyamar sebagai perusahaan resmi dan mengalihkan pembayaran transaksi ke nomor rekening

¹ Agus Rahardjo, 2002. *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

² Abidin, D. Z, 2015. *Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi*.

³ Maskun, 2009. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, Putra Utama, Jakarta.

⁴ Ahmad M. Ramli, 2004. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

⁵ Polda Sulawesi Selatan

yang telah mereka siapkan. Dimana dengan tingkat kejahatan yang menyetarakan bahwa *Cybercrime* di Indonesia justru semakin meningkat. Menurut hasil riset pada Subdit *cybercrime* Polda Sulawesi Selatan. Diungkapkan terdapat 800 juta korban kejahatan *cybercrime* setiap tahunnya di Indonesia dengan kerugian finansial mencapai 1,360.500.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sementara menurut hasil riset yang dirilis oleh Indonesia Security Response Team, di Tahun 2011 tercatat kurang lebih 1 (satu) Juta serangan *cyber* yang ditujukan para pengguna *internet* di Indonesia tiap harinya. Mayoritas serangan tersebut hadir dalam bentuk *malware* ataupun *phising* dan lebih menasar pada institusi *perbankan* dan pemerintah.

Fakta tersebut membuktikan bahwa fasilitas *internet* di Indonesia masih belum aman oleh para pengguna teknologi informasi, Hal ini disebabkan walaupun fasilitas teknologi informasi di Indonesia sudah memadai dan cukup lengkap namun masih lemah pada aspek pengawasan, selain itu mudahnya pemasangan jaringan *internet* dan komunikasi di Indonesia dinilai merupakan faktor utama yang menyebabkan mudahnya pelaku *cybercrime* melakukan aksinya,⁶ pelaku memiliki berbagai macam motif baik secara langsung dan tidak langsung, diantaranya, uji keahlian, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Aksi penyalahgunaan teknologi informasi tidak bisa terlihat secara fisik namun memiliki dampak yang nyata bagi para korban.

Selain itu pelakunya juga tidak memandang usia, rata-rata diatas usia 18 tahun sampai 40 tahun dan kebanyakan dari pelaku berjenis kelamin pria. Untuk mendalami kasus tersebut maka terlebih dahulu memahami istilah *cyberspace*, atau dunia *maya* yang dipandang sebagai dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, kejahatan pada dunia *maya* dapat dilihat dalam perkembangan ekonomi *digital* terhadap kehidupan sehari-hari manusia yang dikenal sebagai jaringan *internet* dalam suatu perkembangan teknologi yang semakin canggih, secara *realitas* dalam kenyataanya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *Protocol Transmission Control Protocol/Internet Protocol*. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya, dapatlah dikatakan bahwa *cyberspace (internet)* telah mengubah

⁶ Budi Suhariyanto, 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi, *Cybercrimes*, Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, PT Raja Grafindo Persad, Jakarta.

jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. *Internet* digambarkan sebagai kumpulan jaringan Komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.⁷

Akan tetapi kemajuan teknologi informasi (*internet*) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa dampak negatif tersendiri, dimana semakin mudahnya para penjahat melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat.⁸ Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyberspace* inilah yang dikenal sebagai kejahatan penipuan atas perkembangan dunia *digital* pada dunia *maya* atau dalam literatur lain yang digunakan sebagai istilah *computer crime*. Dari pengertian tersebut maka dapat dirumuskan bahwa *computer crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sasaran/alat, dimana hal tersebut digunakan sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Sebagai contoh⁹ telah terjadi perkara dugaan tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi *Elektronik*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (2) Jo, Pasal 36 Jo, Pasal 45A Ayat (1) Jo, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi *Elektronik* (ITE) atau Pasal 378 Jo, Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang dilakukan oleh sdri. IMA Binti TEPU sejak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 Melalui media social whatsapp di Dusun Datara Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbuatan Sdri. IMA Binti TEPU diduga keras telah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi *Elektronik* dengan Cara melakukan Penipuan *Online* merekayasa seolah-olah rekening deposit tersangka terblokir dan menyamar sebagai tokoh Kepala Cabang BRI kec.Malakaji, BRI Pusat, BRI Ahmad Yani Makassar, Kepala cabang BRI Mamuju dan Kapolda DKI untuk meyakinkan korban untuk membantunya hingga

⁷ Kenny Wiston, 2002, the *internet* issues of jurisdiction and controversies surrounding domain names, bandung, citra aditya Hlm vii.

⁸ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum, Teknologi Informasi*, Bandung.

⁹ Polda Sulawesi Selatan

percaya dan korban mengirim Dana. sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (2) Jo, Pasal 36 Jo, Pasal 45A Ayat (1) Jo, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi *Elektronik* (ITE) atau Pasal 378 Jo, Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang dilakukan oleh sdri. IMA Binti TEPU sekitar bulan juli 2021 s/d Juni 2023 Melalui media social whatsapp, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: B-5957/P.4.4/Eku.1/11/2023/SPKT POLDA SULSEL, tanggal 02 Agustus 2023 atas nama Pelapor Sdra. IR MUH SYAIFUL.

¹⁰Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih lanjut terkait judul Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penipuan *Online*. Dimana Salah satunya penulis menganalisis suatu data dengan memperoleh contoh kasus yang ada pada tempat penelitian yaitu Subdit *Cyber* Polda Sulawesi Selatan dianalisis bahwa telah terjadinya suatu perkara pada kasus dugaan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Sdri. IMA Binti TEPU sejak bulan juli tahun 2021 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 melalui media social whatsapp di Dusun Datara Desa Datara Kec. Tompobulu Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana perbuatan Sdri. IMA Binti TEPU diduga keras telah melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi *elektronik* dengan cara melakukan penipuan *online*, dengan merekayasa seolah-olah rekening deposit tersangka terblokir dan menyamar sebagai tokoh kepala bank yaitu Cabang BRI kec.Malakaji, BRI Pusat, BRI Ahmad Yani Makassar, Kepala cabang BRI Mamuju dan Kapolda DKI untuk meyakinkan korban untuk membantunya hingga percaya dan korban mengirim Dana. sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (2) Jo, Pasal 36 Jo, Pasal 45A Ayat (1) Jo, Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi *Elektronik* (ITE) atau Pasal 378 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

¹⁰ Polda Sulawesi Selatan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah motif seseorang melakukan tindak pidana penipuan *online*?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas dari penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan *online*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis motif tindak pidana penipuan *online*.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan *online*.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini tidak hanya diharapkan untuk memberikan manfaat kepada penulis saja, tetapi nantinya tesis ini juga diharapkan mampu bermanfaat bagi pembaca, setiap individu yang menggeluti bidang hukum, serta pihak-pihak lain. Untuk itu, manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi ilmu pengetahuan dan pemikiran hukum serta memberikan tambahan wawasan dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum pidana utamanya dalam konteks politik hukum pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan serta manfaat kepada individu, masyarakat, atau pihak-pihak tertentu yang juga memiliki kepentingan terkait hukum pidana di Indonesia, serta memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan politik hukum pemberdayaan sosial melalui pemberian bantuan usaha.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1

Tentang orisinalitas penelitian dengan penelitian tesis sebelumnya.

Nama Penulis	Musa Hengky P. Tampubolon
Judul Tulisan	Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara <i>Online</i>
Kategori	Tesis
Tahun	2021
Perguruan Tinggi	Universitas Muslim Indonesia
Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: - Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara <i>Online</i> Yang Ditangani Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Kurang Efektif; - Dengan Kurang Efektifnya Penyidikan Tersebut Dapat Mengakibatkan Adanya Tunggakan Perkara Setiap Tahun; - Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara <i>online</i> yang dilaporkan ke Polda Sulawesi Selatan itu ada lima, yaitu: 1. Faktor Substansi Hukum 2. Faktor Aparat Penegak Hukum 3. Faktor Sarana Dan Prasarana 4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat	Isu dan Permasalahan: - Motif Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> dengan data Kasus yang diperoleh yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi <i>elektronik</i>, dengan Nomor Putusan: 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm Maka penelitian ini berbicara tentang suatu pembagian atau pengelompokan antara kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP, Pasal 51 ayat (2) jo,

5. Faktor budaya hukum	Pasal 45A ayat (1) jo, Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi <i>elektronik</i> dalam Pasal 378 jo, dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana; - Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan <i>online</i> dalam Subdit <i>cybercrimes</i> dirkrimsus polda sulawesi selatan, digunakan sebagai tiga faktor, yaitu: 1. Faktor Aparat Penegak Hukum. 2. Faktor Sarana Dan Prasarana 3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat
Teori Pendukung: 1. Teori anomie 2. Teori asosiasi diferensial 3. Teori kontrol sosial 4. Teori netralisasi	Teori Pendukung: 1. Teori kebijakan hukum pidana 2. Teori tujuan pemidanaan 3. Teori penegakkan hukum (<i>totality of enforcement</i>)
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Empiris
Pendekatan Penelitian: Yuridis Sosiologis	Pendekatan Penelitian: Yuridis Sosiologis
Hasil dan Pembahasan: (1) Penyidikan tindak pidana penipuan secara <i>online</i> dalam hal ini	

dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah institusi yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. (2) Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai penyelidik dan sebagai penyidik serta Sebagian lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 KUHAP mengatur Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Desain Kebaruan Tulisan/Kajian: Unsur kebaruan tulisan terletak pada kajian efektivitas penyidikan dan penyelidikan tindak pidana penipuan secara *online* yang artinya bahwa judul tesis tersebut masih tahap pemeriksaan serta masih mengumpulkan bukti yang dimana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dan dimana pada tahap penyidikan masih kurang efektif sehingga Mengakibatkan Adanya Tunggakan Perkara Setiap Tahunnya.

Tabel 1.2

Tentang orisinalitas penelitian dengan penelitian tesis sebelumnya.

Nama Penulis	Kuntum Suryani Sitorus
Judul Tulisan	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi <i>Digital</i> di Kota Makassar
kategori	Artikel
Tahun	2023
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin Indonesia
Penelitian Terdahulu:	Rencana Penelitian:
Isu dan Permasalahan: - Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi <i>digital</i> di Kota Makassar dan menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melindungi korban tindak pidana penipuan investasi <i>digital</i> Di Kota Makassar; - Memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana serta melindungi hak-hak korban - Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Faktor Hukumnya. 2. Faktor Penegak Hukum.	Isu dan Permasalahan: - Motif Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> dengan data Kasus yang diperoleh yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi <i>elektronik</i>, dengan Nomor Putusan: 436/Pid.Sus/2023/PN Sgm. Maka penelitian ini berbicara tentang suatu pembagian atau pengelompokan antara kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP, Pasal 51 ayat (2) jo, Pasal 45A ayat (1) jo, Pasal 28 ayat (1), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi <i>elektronik</i> dalam Pasal 378 jo, dan Pasal 64

3. Faktor sarana dan fasilitas 4. Faktor Masyarakat.	ayat (1) KUHPidana. - Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan <i>online Subdit cybercrime s</i> dir krimsus polda sulawesi selatan, digunakan sebagai tiga faktor yaitu: 1. Faktor Aparat Penegak Hukum. 2. Faktor Sarana Dan Prasarana. 3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat
Teori Pendukung: 1. Teori asosiasi diferensial 2. Teori kontrol sosial 3. Teori netralisasi	Teori Pendukung: 1. Teori kebijakan hukum pidana 2. Teori tujuan pemidanaan 3. Teori penegakkan hukum (<i>totality of enforcement</i>)
Metode Penelitian: Empiris	Metode Penelitian: Empiris
Pendekatan Penelitian: Kualitatif dan disajikan secara deskriptif	Pendekatan Penelitian: Yuridis Sosiologis.
Hasil dan Pembahasan: (1) Bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi <i>digital</i> di Kota Makassar diberikan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif; (2) Perlindungan hukum preventif merupakan tugas dan wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan.	

Desain dan Kebaruan Tulisan/Kajian: Unsur kebaruan tulisan terletak pada kajian, bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan investasi *digital* di Kota Makassar serta memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dalam melindungi hak-hak korban.

Berdasarkan uraian perbedaan penelitian sebelumnya dengan rancangan penelitian tesis yang penulis usulkan pada tabel yang telah disajikan diatas, maka terlihat secara jelas bahwa pada penelitian tesis penulis terdapat desain kebaruan yakni mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penipuan Secara *Online* pada tempat yang diteliti yaitu Subdit *Cybercrimes* Dir Krimsus Polda Sulawesi Selatan, Dengan Melihat Kualifikasi Tindak Pidana Yang Dilakukan Sebagai Kejahatan Penyebaran Berita Bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi *elektronik*.

Berlandaskan pada uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian tesis yang original dan memiliki desain kebaruan apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

F. LANDASAN TEORI

1) Teori Efektivitas Hukum

Secara konsep, efektivitas hukum merupakan kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan mengejawantahkan sikap atau tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan nilai tertentu,

¹¹ Soerjono Soekanto, 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, Hlm.7.

misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterkaitan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.¹²

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi karena sifat dari nilai-nilai yang masih abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkritisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.¹³

Pada dasarnya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁴

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori yang memandang hukum sebagai kesatuan yang memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan kultur hukum (legal culture).¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm.8.

¹³ Indah Putri Jayanti Basri, *Op.Cit.*, Hlm.23.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm.12.

¹⁵ Achmad Ruslan, 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, Hlm.88.

Struktur hukum meliputi bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Masuk dalam pengertian ini adalah lembaga pembuat undang-undang, pengendalian dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan menegakan hukum. Hubungan serta ruang lingkup kewenangan dari berbagai lembaga atau badan yang masuk dalam komponen ini secara garis besar biasanya dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.¹⁶

Substansi hukum mencakup norma-norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa unsur substansi tersebut merupakan hasil dari sistem hukum. Substansi ini menyangkut kaidah-kaidah yang berlaku untuk masalah-masalah tertentu, pola-pola perilaku yang diharapkan dari para pemegang peran, termasuk cara dan proses yang harus dipenuhi untuk memperoleh pelayanan dari lembaga.¹⁷ Sedangkan unsur terakhir yaitu kultur hukum berhubungan dengan suasana kebatinan, nilai, dan perilaku yang berkaitan dengan hukum bersama lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:¹⁹

a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat,

¹⁶ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.17, Nomor 1 Tahun 2017, Hlm.59.

¹⁷ Achmad Ruslan, *Op.Cit.*, Hlm.88.

¹⁸ Laica Marzuki, 2005. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Hlm.120.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, Hlm.160.

jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.

Dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa intisari dari sebuah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut:²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

2) Teori Penegakan Hukum (*Totality Of Enforcement*):

Dalam landasan teori tersebut maka penulis menggunakan teori penegakan hukum atau disebut sebagai teori *Totality of Enforcement* yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *cyber*, dengan menganalisis

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm.8.

penelitian Terhadap Kejahatan Penipuan secara *Online*.²¹ Dalam UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 84, 85, dan 86 KUHAP menjelaskan bahwa penentuan dari kejahatan *cybercrime* oleh aparat penegak hukum sesuai dengan teori pidana sebagai patokan atau tolak ukur dalam penentuan *tempus* dan *locus delicti* pada kejahatan *cybercrime* maupun kejahatan *konvensional*. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjadikan ide-ide serta konsep keadilan, manfaat menjadi sebuah aplikasi yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya yang telah meliputi berbagai macam aspek dalam proses penegakan hukumnya.

a. Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto:

Merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor berikut dapat mempengaruhi apakah efektif atau tidaknya suatu hukum:

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Merupakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah komponen hukum. Tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan saat diterapkan. Sementara kepastian hukum nyata dan konkret, keadilan ideal, karena itu, nilai keadilan kadang-kadang tidak tercapai ketika hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, keadilan selalu diutamakan ketika melihat masalah hukum. Hukum tidak hanya didasarkan pada status tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial yang dinamis.

²¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Karena itu melibatkan pengalaman subjektif orang, keadilan, di sisi lain, masih terbuka untuk diskusi.²²

2) Faktor penegak hukum:

Merupakan bagian dari sistem hukum, yang terdiri dari aparat penegak hukum yang dapat memberikan keyakinan hukum, keadilan, dan keuntungan yang selaras dengan hukum. Dalam hal ini, orang-orang yang menegakkan hukum adalah petugas polisi, hakim, jaksa, pengacara, dan penasihat hukum untuk komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparatur penegakan hukum melibatkan lembaga penegak hukum dan aparat penegakan hukum. Berbagai departemen dan karyawan diberi lampu hijau untuk melakukan tugas mereka meliputi penyelidikan dan pengaduan, penulisan bukti, menerima laporan, penghakiman, hukuman, dan rekonstruksi adalah semua bagian dari tanggung jawab ini. Operasi penegak hukum dipengaruhi oleh tiga elemen utama:

- a. Lokasi dan Sistem Penegakan Hukum.
- b. Budaya penegakan hukum di tempat kerja, yang mencakup kesejahteraan penegak hukum.
- c. Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum Upaya penegak hukum harus memperhatikan ketiga komponen ini secara bersamaan jika mereka ingin mewujudkan proses penegakan hukum dan keadilan di dalam negeri, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan norma hukum serta pihak yang melaksanakan norma hukum tersebut, juga dikenal sebagai *law enforcement*. Adapun yang termasuk dalam penegakan hukum ialah lembaga penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan secara proporsional.²³

3) Faktor sarana atau fasilitas

²² Soerjono Soekanto, 2006. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetakan 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 110.

²³ Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed.1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 8.

Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung yang mana bidang fungsinya berfungsi sebagai fasilitas fisik yang mendukung. Untuk memberikan bantuan, perlu memiliki lembaga yang terstruktur dengan baik, staf yang berpengetahuan dan mahir, peralatan mutakhir, dan sumber daya keuangan yang cukup.

4) Faktor Masyarakat

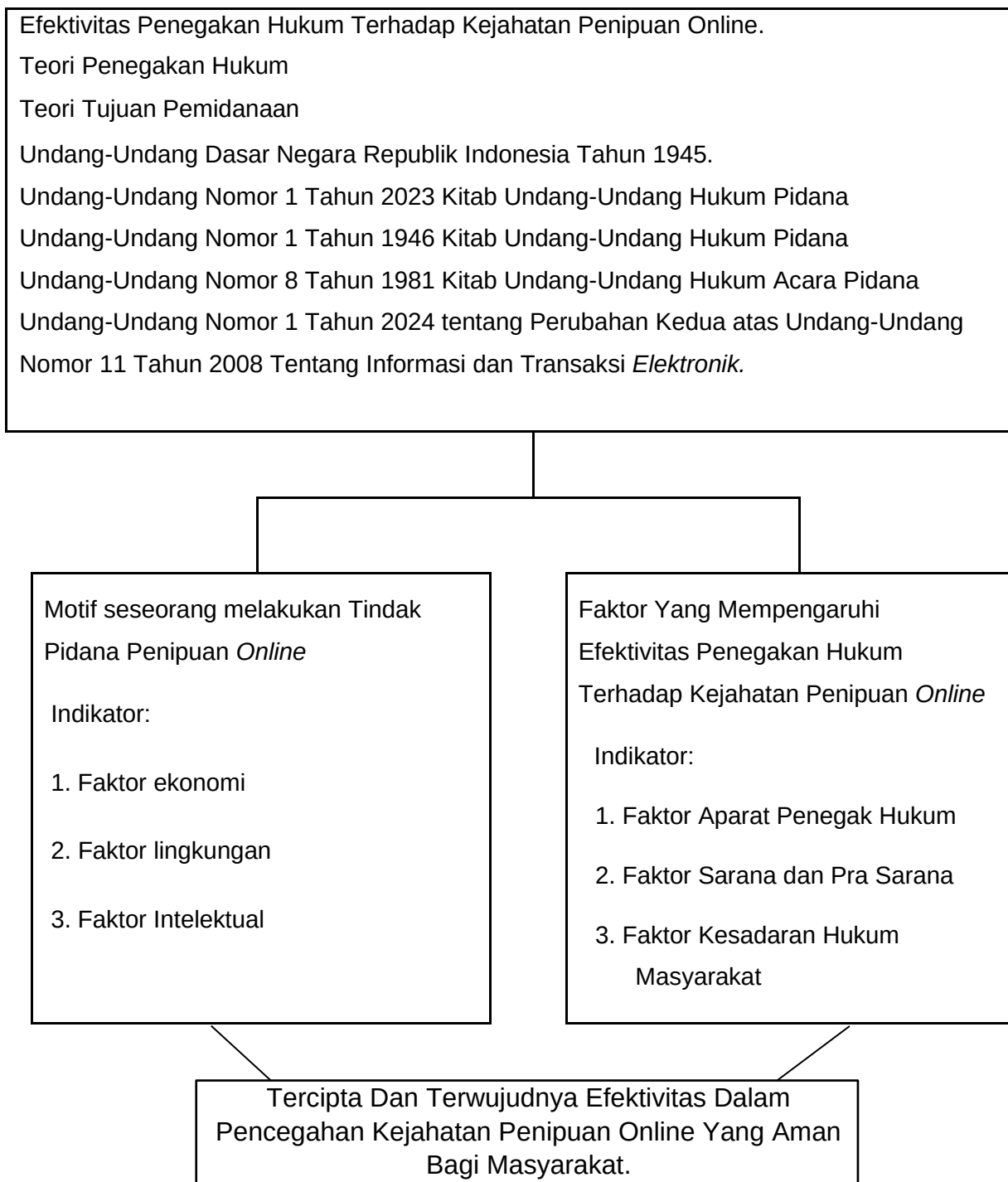
Tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum. yang akan menjadi tolak ukur kesuksesan sistem hukum tergantung pada pengambilan keputusan publik dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Melibatkan lapisan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan penegak hukum itu sendiri dapat membantu penegak hukum bekerja jika masyarakat tidak sadar hukum. Sehingga, perumusan norma hukum wajib memikirkan hubungan antara perubahan sosial dan hukum, karena pada akhirnya hukum dapat berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengontrol perilaku masyarakat.

3) Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana dengan beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan Utilitarianism yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *Retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai secara Theological yang dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²⁴

²⁴ Muladi, 2002. Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni Bandung.

G. Bagan Kerangka Fikir



H. Definisi Operasional

1. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.
2. Penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau alat komunikasi lainnya, dan jaringan *internet* untuk mencuri, mengubah, atau menghancurkan data.
4. *Cyberspace* adalah ruang virtual yang terbentuk dari jaringan komputer di seluruh dunia, khususnya *internet*.
5. *Crime Insociety* kejahatan di masyarakat dimana adanya tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain.
6. *Marketplace* adalah platform *online* yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.